

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama Penonaktifan Sosial Media Bagi Anak di Indonesia, Benarkah Bisa Melindungi Anak?

Ekonomi

- Upaya Perbaikan Tata Kelola Energi di Indonesia dalam Kondisi Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Geopolitik Dunia
- Upaya Mendorong Integrasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Lembaga di Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Dunia

Hukum

- Demonstrasi "No Kings" dan Refleksi Ruang Sipil Kita
- Teror dan Intimidasi ke Masyarakat Sipil dan Letak Kehadiran Negara

POLITIK

- Revisi UU Pemilu: Pintu Masuk Reformasi Partai Politik?
- Intervensi Negara dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia: Implikasi terhadap Desain Kebijakan dan Tata Kelola

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 Penonaktifan Sosial Media Bagi Anak di Indonesia, Benarkah Bisa Melindungi Anak?

11 EKONOMI

11 Upaya Perbaikan Tata Kelola Energi di Indonesia dalam Kondisi Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Geopolitik Dunia

15 Upaya Mendorong Integrasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Lembaga di Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Dunia

20 HUKUM

20 Demonstrasi "No Kings" dan Refleksi Ruang Sipil Kita

26 Teror dan Intimidasi ke Masyarakat Sipil dan Letak Kehadiran Negara

30 POLITIK

30 Revisi UU Pemilu: Pintu Masuk Reformasi Partai Politik?

35 Intervensi Negara dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia: Implikasi terhadap Desain Kebijakan dan Tata Kelola

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi April 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Penonaktifan Sosial Media Bagi Anak di Indonesia, Benarkah Bisa Melindungi Anak?”. Tulisan ini mengkaji wacana pembatasan akses media sosial bagi anak sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif ruang digital. Laporan ini tidak hanya menelaah efektivitas kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan, tetapi juga mengkritisi potensi implikasinya terhadap hak anak, literasi digital, serta peran negara dan keluarga dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Di bidang politik, edisi ini memuat dua analisis tematik. Artikel “Intervensi Negara dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia: Implikasi terhadap Desain Kebijakan dan Tata Kelola” mengulas kecenderungan pendekatan negara dalam membangun koperasi, serta risiko yang muncul ketika penguatan fisik tidak diiringi dengan penguatan kelembagaan. Sementara itu, tulisan “Revisi UU Pemilu: Pintu Masuk Reformasi Partai Politik?” membahas sejauh mana revisi regulasi pemilu dapat menjadi momentum untuk mendorong perbaikan sistem kepartaian, termasuk dalam aspek kaderisasi, akuntabilitas, dan representasi politik.

Pada bidang hukum, Update Indonesia menyoroti dinamika ruang sipil melalui dua tulisan. Artikel “Demonstrasi ‘No Kings’ dan Refleksi Ruang Sipil Kita” membahas fenomena protes publik sebagai cerminan relasi antara negara dan warga, serta kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Selain itu, tulisan “Teror dan Intimidasi ke Masyarakat Sipil dan Letak Kehadiran Negara” mengkaji meningkatnya tekanan terhadap kelompok masyarakat sipil dan mempertanyakan sejauh mana negara hadir dalam memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak dasar warga negara.

Di bidang ekonomi, edisi ini mengangkat isu tata kelola energi dalam konteks global yang semakin tidak pasti. Artikel “Upaya Perbaikan Tata Kelola Energi di Indonesia dalam Kondisi Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Geopolitik Dunia” membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global. Selain itu, tulisan “Upaya Mendorong Integrasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Lembaga di Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Dunia” menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kepemimpinan institusional dalam merespons tekanan eksternal yang kian kompleks.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan arah kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Penonaktifan Sosial Media Bagi Anak di Indonesia, Benarkah Bisa Melindungi Anak?

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Per 28 Maret 2026, Indonesia mulai efektif menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) (Kompas, 8 Maret 2026). Melalui peraturan ini, anak di bawah usia 16 tahun akan dibatasi aksesnya secara bertahap dalam penggunaan media sosial, termasuk menonaktifkan akun yang sudah terdaftar.

Kebijakan ini direncanakan menyasar platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Dalam pelaksanaannya, dinamika kepatuhan platform mulai terlihat. Per 7 April, Meta telah menyesuaikan kebijakan dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun setelah pemeriksaan lanjutan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026). Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh X dan Bigo Live. Namun, Google masih ditemukan belum patuh terhadap amanat PP Tunas dan belum menyampaikan komitmen kepatuhan, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa teguran pertama.

Meski pemerintah telah responsif dalam menindaklanjuti platform yang belum mematuhi PP Tunas yang didesain untuk melindungi anak, kebijakan ini masih menuai perdebatan, terutama karena proses penyusunannya dinilai masih minim melibatkan anak sebagai kelompok sasaran utama

dalam proses penyusunannya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2026). Akibatnya, pengesahan kebijakan pun menjadi terburu-buru tanpa melibatkan anak secara inklusif dan bermakna. Melalui dinamika tersebut, analisis ini dilakukan untuk mengkritisi implementasi kebijakan PP Tunas agar tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan potensi risiko dampak negatif bagi kesejahteraan mental dan pemenuhan relasi sosial anak.

Menyikapi Titik Celah Implementasi Kebijakan

Pentingnya Instrumen Pengukuran Dampak Kebijakan

Ke depannya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah PP Tunas benar-benar berdampak pada penurunan kekerasan digital terhadap anak yang menjadi latar belakang hadirnya amanat penonaktifan akses sosial media anak di Indonesia. Tanpa kesiapan instrumen evaluasi, kebijakan ini berisiko berjalan secara formalitas tanpa berhasil mengukur dampak baik yang berhasil diciptakan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam 1–2 tahun ke depan, evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Pertama, melihat tren penurunan kasus seperti perundungan siber, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan paparan konten berbahaya pasca implementasi PP Tunas. Pengukuran ini perlu melibatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil, platform, aparat penegak hukum, dan pusat riset yang memanfaatkan sistem pelaporan kekerasan anak yang sudah ada di Indonesia untuk menjamin analisis yang aktual dan relevan.

Indikator tersebut perlu dilengkapi dengan dokumentasi perubahan perilaku dan kondisi mental anak, seperti untuk melihat adanya penurunan adiksi media sosial serta peningkatan literasi digital. Selain itu, kesiapan ekosistem juga penting diukur, misalnya melalui perbandingan tingkat literasi digital orang tua dan guru pasca implementasi, kepatuhan platform, serta ketersediaan layanan rujukan psikologis bagi anak terdampak pembatasan akses sosial media yang mengalami pemburukan kondisi mental akibat adiksi.

Aspek pemahaman dapat diukur dengan menganalisis sejauh mana anak, orang tua, dan guru memahami mekanisme penonaktifan akses media sosial, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana mengakses bantuan jika dibutuhkan. Seluruh indikator tersebut perlu diklasifikasikan lebih rinci berdasarkan wilayah, gender, dan status disabilitas. Dengan begitu, pemerintah dapat melihat apakah implementasi kebijakan berjalan merata atau justru timpang. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah atau kapasitas

literasi digital yang masih terbatas, sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas intervensi.

Risiko Ketimpangan Akses Perlindungan Anak Pasca Implementasi

Tanpa desain yang matang dan inklusif, kebijakan ini pun berisiko tidak efektif di masyarakat akar rumput. Jika tidak disertai mitigasi yang matang, ketimpangan akses perlindungan anak dapat tak terhindarkan karena kebijakan ini berisiko hanya efektif pada kelompok dengan kapasitas digital yang tinggi, sementara kelompok rentan semakin tertinggal.

Contohnya, anak yang minim pengawasan orang tua tetap bisa mencari celah untuk mengakses media sosial. Sementara, orang tua belum tentu memiliki kapasitas atau waktu yang memadai untuk melakukan pengawasan dan menjelaskan alasan pembatasan. Apalagi pada keluarga dengan ekonomi terbawah, orang tua anak cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dalam bekerja dibandingkan dengan mengasuh anak, serta memiliki kestabilan emosional yang rendah dalam merawat anak (Lee, 2022; Khoiruddin *et al*, 2025). Akibatnya, orang tua di keluarga dengan permasalahan ekonomi akan berisiko mengalami tantangan yang lebih sulit dalam mengedukasi anak terkait pelaksanaan PP Tunas karena minimnya kedekatan relasi antara orang tua dan anak.

Tidak hanya pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, berdasarkan studi *baseline* UNICEF Indonesia (2023) mengenai praktik dan pengetahuan penggunaan internet pada orang tua dan anak di Indonesia, mayoritas orang tua yang menjadi informan merasa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendampingi anak saat menggunakan sosial media. Mereka pun merasa kesulitan memantau aktivitas anaknya di sosial media karena keterbatasan waktu akibat pekerjaan dan minimnya edukasi yang didapat terkait cara melindungi anak di dunia digital. Hal ini menunjukkan bahwa selain meluncurkan PP Tunas, sudah seharusnya pemerintah membenahi akses informasi terkait perlindungan anak di ranah digital bagi orang tua anak secara praktis terlebih dahulu.

Faktor kondisi hubungan orang tua dan anak turut menjadi titik kritis yang harus dibenahi pemerintah untuk menjamin PP Tunas berhasil dilakukan. Berdasarkan studi UNICEF Indonesia (2023) tersebut, juga ditemukan bahwa anak yang memiliki hubungan buruk dengan orang tua dan keluarganya cenderung membuat akun rahasia, serta mengakses konten pornografi, gim yang dilarang, dan video berkonteks negatif terutama saat orang tuanya

Laporan Utama

tidak di rumah, tertidur, ataupun bekerja. Fakta ini harus selalu diingat untuk memastikan adanya mekanisme pendampingan dan pemantauan yang jelas bagi anak dengan orang tua yang memiliki kapasitas dan waktu terbatas untuk mendampingi mereka.

Dengan demikian, pendekatan kebijakan ini tidak bisa hanya bersifat melarang. Upaya pembekalan yang jelas bagi orang tua terkait pola asuh anak di era digital harus menjadi prioritas, terutama orang tua pada keluarga dengan status sosial ekonomi terbawah dan memiliki tingkat literasi digital rendah. Pemerintah perlu menyediakan panduan praktis, misalnya dalam bentuk buku panduan atau modul sederhana yang menjelaskan langkah konkret yang bisa dilakukan orang tua dalam mendampingi anak serta membangun komunikasi yang sehat dengan anak pasca pembatasan akses sosial media.

Yang tidak kalah penting, orang tua perlu dibekali cara menjelaskan kepada anak bahwa ini bukan sekadar larangan, tetapi bagian dari upaya perlindungan. Anak perlu memahami manfaat dari pembatasan tersebut agar tidak hanya merasa dibatasi, tetapi juga dilibatkan secara emosional dan kognitif. Untuk menjangkau masyarakat akar rumput, pendekatan berbasis komunitas menjadi penting. Kader, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan untuk membantu mengedukasi orang tua. Pendekatan ini dapat memutus kesenjangan akses informasi yang selama ini menjadi hambatan utama.

Dampak yang Perlu Diwaspadai

Pendekatan pelarangan tanpa pendampingan berisiko menghambat kemampuan anak dalam membangun ketahanan di ruang digital. Anak perlu tetap dikenalkan dengan teknologi secara bertahap sesuai perkembangan psikologis dan usia agar mampu memahami risiko di dunia digital dan mengambil keputusan yang aman. Terlebih, keterampilan anak yang baik dalam penggunaan sosial media sangat esensial untuk mendukung perkembangan kognitif anak karena dapat menjadi sumber akses informasi, edukasi, dukungan sosial, wadah untuk menyalurkan kreativitas, dan memperluas kesempatan pengembangan diri (Livingstone *et al.*, 2021; Naik *et al.*, 2025).

Jika akses dihentikan tanpa proses edukasi, anak hanya dijauhkan sementara dari risiko, bukan dibekali kemampuan untuk menghadapinya. Ketika mereka kembali terpapar teknologi, anak yang minim mendapatkan edukasi literasi digital belum tentu siap dalam memanfaatkan sosial media secara bijak dan strategis untuk mendukung pengembangan diri dan perkembangan aktualisasi anak.

Laporan Utama

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan yang dibutuhkan adalah kombinasi antara pembatasan dan pemberdayaan secara seimbang. Pembatasan bisa menjadi langkah awal, tetapi harus diiringi dengan peningkatan literasi digital dan pendampingan anak yang konsisten.

Peran aktor di luar keluarga memiliki peranan krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi PP Tunas, terutama ekosistem di sekitar anak dari kelompok rentan. Perlu ada pemetaan dan penunjukan yang jelas siapa yang berwenang mendampingi anak di komunitas rentan, seperti kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pekerja sosial. Mereka harus menjadi bagian dari sistem dukungan yang memastikan anak tetap memiliki akses pada pendampingan yang aman pasca penutupan akses sosial media, baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial.

Akibat kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak yang tidak diantisipasi jika tidak disertai sosialisasi yang memadai, semua pihak, mulai dari platform, sekolah, guru, hingga keluarga perlu memahami mekanisme implementasi PP Tunas, termasuk pemblokiran akses, dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan jika muncul dampak negatif. Sebagai contoh, jika anak mengalami kecemasan setelah kehilangan akses media sosial, pemerintah perlu memastikan adanya layanan rujukan psikologis yang mudah diakses. Tanpa kesiapan ekosistem ini, tujuan perlindungan anak justru menjadi tidak tercapai.

Pembelajaran yang Dapat Diadopsi Indonesia

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pelarangan media sosial sebenarnya tidak secara otomatis melindungi anak. Studi menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental bersifat kompleks dan tidak selalu kausal, sehingga pembatasan akses saja tidak menyelesaikan akar masalah (Champion *et al.*, 2025).

Melalui studi tersebut dapat dipelajari bahwa risiko yang dihadapi anak lebih banyak ditentukan oleh cara mereka berinteraksi di ruang digital, jenis paparan yang diterima, serta kapasitas mereka dalam merespons risiko tersebut. Maka, pelarangan tanpa penguatan literasi, keterampilan, dan resiliensi digital yang matang berpotensi memindahkan risiko ke ruang yang lebih tersembunyi atau dalam konteks Indonesia risiko baru yang mengancam anak dapat terjadi pada ruang digital dengan pengawasan rendah hingga penggunaan jaringan ilegal (Pratiwi, 2026).

Pembelajaran dari pengalaman Australia, negara pertama yang menerapkan pembatasan sosial media anak memperkuat hal ini. Dalam proses kebijakan

Laporan Utama

pelarangan akses sosial media anak di Australia ditemukan bahwa kebijakan ini memang memiliki dampak positif, tetapi tidak direkomendasikan sebagai solusi tunggal karena belum didukung bukti empiris yang kuat terkait efektivitasnya dalam meningkatkan kesehatan mental atau menurunkan risiko kekerasan anak di ranah digital (Holly, 2024; Champion *et al.*, 2025).

Berbagai konsekuensi pasca penonaktifan sosial media anak pun, seperti ancaman peralihan anak ke platform dengan pengawasan rendah hingga munculnya isolasi pada komunitas anak yang biasanya mendapat dukungan sosial, sumber informasi pengembangan diri, dan ruang aktualisasi melalui platform digital menjadi beberapa aspek masalah baru yang ditemukan pasca implementasi pelarangan sosial media anak di Australia (Livingstone and Sylwander, 2025; Rodriguez *et al.*, 2025).

Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, pemerintah perlu mewaspadai berbagai konsekuensi tersebut agar penerapan PP Tunas yang pada awalnya ingin melindungi anak justru pada akhirnya menjadi hal yang berisiko merampas hak anak dalam akses informasi, dukungan sosial, sarana aktualisasi, serta pengembangan diri. Maka, pendekatan yang harus dijadikan acuan dalam implementasi PP Tunas adalah pencegahan dan pemberdayaan mengingat metode pelarangan tidak bisa berdiri sendiri untuk mendukung kepentingan terbaik anak.

Kebijakan perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem digital yang aman dan suportif, termasuk pelibatan aktif anak dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan (UNICEF, 2025). Pengalaman Australia juga menunjukkan pentingnya konsultasi dengan anak selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Protes yang muncul pasca pelarangan sosial media anak di Australia menjadi pengingat bahwa kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan anak sebagai sasaran utama.

Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa monitoring PP Tunas harus tetap mendeteksi pergeseran perilaku anak di ruang digital, termasuk ketika mereka berpindah ke platform lain atau tetap mengakses konten tanpa *log in* akun. Di sisi lain, literasi digital dan pendampingan tidak boleh berhenti hanya karena adanya pembatasan. Penting juga memastikan bahwa anak dari kelompok rentan, termasuk anak dengan disabilitas, tetap memiliki akses terhadap dukungan sosial yang selama ini banyak diperoleh melalui komunitas daring.

Kesimpulannya, kebijakan ini hanya akan efektif jika disertai kolaborasi multipihak; kerangka evaluasi yang kuat; serta pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga disertai literasi digital, pendampingan,

Laporan Utama

pemberdayaan, penyediaan akses dukungan sosial bagi anak secara memadai, seperti melalui adanya fasilitas untuk berjejaring, menuangkan kreativitas, ataupun bermain dengan sebayanya untuk menghindari risiko isolasi; dan pelibatan anak secara inklusif dan bermakna dalam seluruh proses implementasinya agar kebijakan relevan dengan pengalaman dan kebutuhan anak. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko tidak efektif bahkan menciptakan kerentanan atau permasalahan baru yang mengganggu kesejahteraan anak secara psikis dan sosial.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan untuk memastikan penonaktifan sosial media anak tetap dapat melindungi hak anak secara holistik:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pusat Statistik perlu menyusun kerangka evaluasi yang terukur, termasuk *baseline* data, indikator dampak, serta klasifikasi indikator berdasarkan wilayah, gender, dan status disabilitas untuk menentukan prioritas intervensi dan mempermudah pemantauan. Konsultasi dengan anak dan keluarganya dalam proses monitoring kebijakan wajib dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait agar implementasi PP Tunas relevan dengan kebutuhan dan pengalaman anak pasca pembatasan akses.
- b. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu menyediakan alur pembekalan yang jelas bagi orang tua melalui buku panduan mini pola asuh digital yang menjelaskan langkah pendampingan anak, cara menyampaikan manfaat pembatasan, serta mekanisme penonaktifan akses, dan kanal layanan bantuan.
- c. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil, kader, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat literasi digital berbasis komunitas, khususnya di wilayah dengan kapasitas sosial-ekonomi rendah.
- d. Kementerian Sosial bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memetakan anak kelompok rentan, serta memastikan adanya sistem pendampingan yang jelas pasca implementasi PP Tunas melalui pemberdayaan pekerja sosial, kader, dan komunitas lokal untuk mengedukasi anak.

Laporan Utama

Untuk menjamin perlindungan anak dapat tercapai pasca implementasi PP Tunas, pemerintah perlu memastikan adanya kerangka evaluasi yang terukur; menyediakan panduan pendampingan anak pasca penghentian akses media sosial bagi orang tua; memperkuat literasi digital berbasis komunitas; memastikan kebijakan sudah mempertimbangkan pemenuhan hak anak; menjamin ketersediaan komunitas/fasilitas berjejaring untuk mendukung relasi sosial anak; serta melibatkan anak secara aktif dalam seluruh proses kebijakan. Selain itu, platform juga harus tetap dimonitor kepatuhannya terhadap PP Tunas secara berkelanjutan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, tanpa terkecuali.

- e. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sekolah dan orang tua perlu memastikan pendekatan pembatasan diiringi dengan pemberdayaan melalui integrasi literasi digital dan pendampingan penggunaan teknologi secara bertahap untuk menghindari ketidaksiapan anak dalam mengelola sosial media saat memasuki usia legal, serta tidak membatasi akses anak untuk mengakses informasi pengembangan diri melalui internet.
- f. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama platform digital dan lembaga riset perlu memperkuat pengawasan, mengembangkan metode verifikasi yang sensitif terhadap potensi kecurangan data (pemalsuan usia), penggunaan jaringan ilegal, memastikan kepatuhan platform, serta memantau pergeseran perilaku digital anak agar kebijakan tetap adaptif dan tidak menciptakan risiko baru.
- g. Terlepas dari tujuan positif PP Tunas, Kementerian Komunikasi dan Digital wajib menjamin adanya fasilitas dan jaringan komunitas yang memadai di sekitar anak, khususnya anak pada kelompok rentan, seperti teman disabilitas dan anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang kerap terisolasi dari pertemanan karena stigma. Hal ini penting untuk tidak menghilangkan rasa keterhubungan relasi sosial anak dengan lingkungannya. Jangan sampai, pembatasan akses sosial media, membatasi anak untuk mengakses dukungan sosial, inspirasi, dan peluang belajar dari temannya yang mereka temukan melalui jaringan komunitas di sosial media.

Ekonomi

Upaya Perbaikan Tata Kelola Energi di Indonesia dalam Kondisi Ketidakpastian dan Ketidakstabilan Geopolitik Dunia

-Putu Rusta Adijaya-



Mayoritas negara di dunia menghadapi krisis terkait kebutuhan dan ketahanan energi akibat dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang masih berlangsung per tulisan ini ditulis. Dampaknya juga dirasakan oleh beberapa negara saudara Indonesia di kawasan Asia Tenggara, misalnya, harga makanan dan listrik di Singapura meningkat ([businessinsider.com.sg](https://www.businessinsider.com.sg), 12 April 2026; [channelnewsasia.com](https://www.channelnewsasia.com), 30 Maret 2026); harga bensin naik di Vietnam ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com), 6 April 2026); dan harga diesel yang meroket di Thailand (asia.nikkei.com, 11 April 2026). Dengan adanya perang ini, setidaknya kurang lebih 800 kapal tanker dengan kargo penuh selama beberapa minggu yang terjebak di kawasan Selat Hormuz ([bbc.com](https://www.bbc.com), 14 April 2026).

Sebagai negara yang juga berperang, AS pun panik ketika Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak dan gas dunia yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, ditutup oleh Iran. Ditutupnya chokepoint ini sangat berdampak luar biasa terhadap harga dan ketahanan energi di AS. Sebagai contoh, harga bensin di AS telah mencapai di atas US\$4 per galon untuk pertama kalinya sejak tahun 2022 ([cnbc.com](https://www.cnbc.com), 7 April 2026). Indikator tersebut adalah bentuk nyata yang dirasakan konsumen AS akibat perang di Iran. Bahkan, saat ini, AS juga telah melakukan blokade di sekitar Selat Hormuz setelah gagalnya perundingan kesepakatan mengakhiri perang antara AS-Iran beberapa waktu lalu ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com), 14 April 2026).

Sebagai negara berkembang, Indonesia pun tidak terlepas dari efek domino penutupan Selat Hormuz tersebut. Guna mengurangi dampak perang Iran melalui transformasi budaya kerja nasional, efisiensi energi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan “Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional” (presidenri.go.id, 31 Maret 2026; ekon.go.id, 1 April 2026).

Misalnya, akselerasi perubahan perilaku yang lebih moderen dan efisien. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia stabil dengan kokohnya fundamental ekonomi, amannya stok BBM nasional, dan terjaganya stabilitas fiskal. Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam cnbcindonesia.com (10 April 2026), total cadangan nasional bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Peralite masih di angka 18,1 hari dengan stok cadangannya mencapai 1,51 juta kiloliter (kl) dengan konsumsi harian 84.038 kl. BBM non subsidi, seperti Pertamina RON 92, dapat bertahan hingga 22,1 hari dan Pertamina Turbo RON 98 mencapai 46,5 hari. Di samping itu, ketahanan stok BBM jenis Solar Subsidi adalah 16,5 hari dengan stok nasional mencapai 1,57 juta kl dengan konsumsi harian sebesar 95.638 kl. Pertamina DEX CN53 memiliki stok sebesar 64,5 hari. Khusus untuk avtur, ketahanan stok mencapai 28,1 hari dengan stok nasional mencapai 388.626 kl, dan konsumsi harian mencapai 13.816 kl.

Kebijakan transformasi budaya kerja nasional, efisiensi energi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional lainnya adalah Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat setiap minggunya yang dimulai pada 1 April 2026. Implementasi aturannya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Penghematan dari kebijakan WFH ini berdampak langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6,2 triliun, sementara penghematan BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun (ekon.go.id, 1 April 2026).

Pemerintah juga menetapkan efisiensi mobilitas, pengurangan perjalanan dinas dalam perjalanan domestik hingga 50 persen dan pengurangan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri. Selain itu, refocusing dan prioritas anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang memberikan potensi efisiensi sebesar Rp121,2 triliun-130,2 triliun, menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 mendatang dengan perkiraan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 4 juta kiloliter dengan nilai Rp48 triliun, serta menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan per hari menggunakan barcode MyPertamina, kecuali untuk kendaraan umum (ekon.go.id, 1 April 2026).

Walaupun demikian, pemerintah harus sadar bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan jangka pendek. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki permasalahan struktural yang lebih mendalam terkait dengan energi, yaitu kompleksnya tata kelola energi yang meliputi ketergantungan Indonesia pada energi fosil, adanya distorsi harga akibat subsidi, dan inkonsistensi kebijakan dalam transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Walaupun sektor energi adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan tahun 2025 adalah 8,75%; distribusi PDB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha Industri Batubara dan Pengilangan Migas tahun 2025 adalah 1,78%), sektor energi adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Bahkan hingga saat ini, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, terutama batu bara dan minyak (iea.org, akses 14 April 2026). Selain risiko lingkungan dan kesehatan akibat dihasilkannya emisi gas rumah kaca (GRK) dari energi fosil ini, ketergantungan tersebut juga memposisikan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap volatilitas harga energi global, terutama pada kondisi Perang Iran saat ini.

Di samping itu, jika terkait dengan subsidi energi, masyarakat menengah atas dan kaya lebih banyak menikmati subsidi energi ini dibandingkan kelompok target, yaitu kelompok menengah dan miskin. Menurut Ketua Badan Anggaran (Bangga) DPR RI Said Abdullah dalam kompas.com (7 April 2026), subsidi solar dinikmati oleh masyarakat di desil 6-10 sebanyak 72 persen dan yang berada di desil 5 ke bawah hanya menikmati sebesar 28 persen. Subsidi pertalite, golongan atas menikmati 79 persen dan 21 persen dinikmati kelompok desil menengah ke bawah. Begitu juga dengan subsidi LPG yang dinikmati 69 persen desil 6-10 dibandingkan 31 persen di desil 1-5. Dengan kata lain, implementasi subsidi energi kita sangat belum tetap sasaran dan bahkan melenceng.

Permasalahan yang lain terdapat di terbatasnya investasi pada energi baru dan terbarukan. Berdasarkan data, pada tahun 2025, nilai investasi di sektor mineral dan batu bara sebesar US\$6,7 miliar, sektor minyak dan gas bumi (Migas) adalah US\$18 miliar, sektor listrik sebesar US\$4,6 miliar, dan sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) senilai US\$2,4 miliar (cnbcindonesia.com, 8 Januari 2026). Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama sektor energi Indonesia merujuk pada penyediaan dan pengelolaan energi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah harus dapat mengintegrasikan data terpadu dan memperbarui data terkait masyarakat yang ditargetkan. Kementerian ESDM juga harus berani melakukan kebijakan ekonomi yang tidak populis, yaitu menyesuaikan harga energi secara bertahap agar tidak terlalu membebani ruang fiskal negara. Pemerintah juga harus dapat mempercepat transisi energi dan mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan iklim, dengan target bauran EBET yang konsisten dan realistis, sistem monitoring and evaluation yang berbasis real-time data.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan guna memperbaiki tata kelola energi di Indonesia di tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian geopolitik dunia.

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Pertamina harus dapat mengintegrasikan data terpadu dan memperbarui data terkait masyarakat yang ditargetkan. Kementerian ESDM juga harus berani melakukan kebijakan ekonomi yang tidak populis, yaitu menyesuaikan harga energi secara bertahap agar tidak terlalu membebani ruang fiskal negara. Digitalisasi distribusi, produksi, pasokan, permintaan harus dapat dibangun, diintegrasikan, dikolaborasi bersama untuk dapat dianalisis secara real-time. Dengan penguatan ekosistem digitalisasi energi tersebut, pemerintah dapat melihat letak kebocoran, sehingga dapat mengimplementasi kebijakan yang reaktif yang berbasis bukti dan berprinsip ekonomi.

Kedua, dikarenakan Perang Iran juga memberikan realitas bahwa Indonesia sangat rentan terhadap kondisi geopolitik dunia, yang mana Indonesia adalah salah satu negara net importer energi yang masih bergantung pada energi fosil, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga harus dapat mempercepat transisi energi, seperti energi baru dan energi terbarukan (EBET) berupa energi surya, angin, geotermal, dan air harus juga dapat diakselerasi oleh pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan kementerian/lembaga terkait. Ini adalah opsi jangka panjang yang berkelanjutan agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang resilien dan tidak terlalu bergantung pada jalur pasokan global yang rentan terhadap konflik.

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Danantara harus dapat mendorong investasi di sektor energi baru dan energi terbarukan (EBET) melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan di sektor ini, mendorong inovasi dan insentif yang kompetitif, serta memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta melalui public private partnership. Selain itu, bekerja sama dengan Keementerian Lingkungan Hidup untuk mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan melalui penetapan target bauran EBET yang konsisten dan realistis, mengintegrasikan dengan kebijakan iklim terutama yang tertuang dalam laporan terbaru Second Nationally Determined Contribution, serta memperkuat sistem monitoring and evaluation (monev) yang berbasis real-time data.

Ekonomi

Upaya Mendorong Integrasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Lembaga di Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Dunia

-Putu Rusta Adijaya-



Tahun 2026 dapat dikatakan sebagai tahun yang cukup berat. Hal ini dikarenakan banyak sekali konflik antarnegara dan fragmentasi perdagangan yang didorong oleh proteksionisme yang memengaruhi rantai pasok ekonomi. Bagi Indonesia, tantangan dan hambatan yang ada tidak hanya dari kondisi eksternal tersebut, tetapi juga dari masih lemahnya integrasi, kolaborasi, dan koordinasi kelembagaan domestik. Ketika terjadi ketidaksesuaian di antara pemangku kepentingan, misalnya, baik kementerian dengan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah, maka biaya ekonomi yang hilang dari efisiensi berpotensi membesar yang mana akan memperburuk beban fiskal dan bermuara pada menurunnya daya saing.

Secara teori dan empiris, kuat atau tidaknya sebuah institusi berpengaruh terhadap berdaya atau tidak berdayanya ekonomi suatu wilayah. Ricardo Hausmann dalam World Economic Forum (WEF) (2 Januari 2015) menilai bahwa “lingkungan yang mendukung” (*“enabling environment”*) dalam penciptaan kesejahteraan itu didukung oleh organisasi hukum dan administratif yang kuat dan ketika hal tersebut hilang, maka perekonomian dapat menuju kegagalan dan ketidaksejahteraan. Produktivitas pun bukan semata hasil dari sektor publik atau pemerintah semata, namun merupakan kerja sama antara sektor publik dengan sektor swasta. Ini yang disebut Ricardo Hausmann sebagai “aliansi” sangat dipengaruhi oleh institusi yang kuat untuk dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik (WEF, 2 Januari 2015).

Secara empiris, Uddin *et al.* (2023) menemukan bahwa transparansi merupakan indikator yang harus diutamakan untuk meningkatkan kualitas institusi. Pembangunan ekonomi yang maju adalah melalui pemberantasan korupsi dan intervensi administratif yang kuat. Mereka menegaskan bahwa para pembuat kebijakan harus dapat memprioritaskan untuk dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin beragumen dan kembali mengingatkan bahwa integrasi, kolaborasi, kerja sama yang diperkuat, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dapat mendorong ketahanan ekonomi Indonesia di tengah krisis geopolitik dunia saat ini. Tanpa reformasi kelembagaan dan kepemimpinan yang baik, berbagai kebijakan strategis pemerintah, baik itu subsidi energi, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, maupun transisi energi akan berpotensi berjalan dengan tidak optimal. Selain itu, tulisan ini juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mendorong Integrasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Lembaga di Indonesia

Berdasarkan “*Index of Economic Freedom 2026*” (2026) oleh The Heritage Foundation, Indonesia adalah negara yang secara ekonomi “cukup bebas” dengan skor kebebasan ekonomi adalah 65,1. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang ke-60 di dunia dengan ekonomi paling bebas. Peringkatnya tidak berubah dari tahun lalu, dan Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia pun tidak lepas dari transmisi *shock* eksternal konflik antarnegara dan fragmentasi perdagangan yang didorong oleh proteksionisme. Walaupun demikian, secara logika sederhana, teori, dan hasil empiris sebelumnya, eskalasi krisis global seharusnya dapat diredam jika kepemimpinan kelembagaan dan kualitas institusinya kuat, transparan, dan adil.

Desentralisasi fiskal mungkin dapat memperlihatkan bagaimana argumen kebebasan ekonomi dapat mendorong integrasi, kolaborasi dan kepemimpinan lembaga di Indonesia. Pada tahun 2026 ini, desentralisasi fiskal di Indonesia telah menginjak umur yang ke-25 tahun, di mana desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola fiskal atau keuangan daerahnya (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021). Secara umum, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah untuk mandiri dan berinovasi secara ekonomi, pemerintahan.

Namun, desentralisasi fiskal juga dinilai meningkatkan kompleksitas tata kelola dan menurunkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Setidaknya ada dua permasalahan klasik dalam desentralisasi fiskal di daerah. Pertama, terdapat ketimpangan fiskal antar daerah karena ketidaksamaan kapasitas yang dimiliki antar daerah. Contohnya, dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, daerah dengan ekonomi yang kuat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan ekonomi yang lemah.

Di sisi lain, walaupun secara *magnitude* korelasi PDRB per kapita harga berlaku dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia bernilai moderat, hanya 0,40; secara teoritis, ekonomi yang kuat memungkinkan untuk mendorong pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik yang *notabene* akan mendorong modal manusia. Kembali lagi ke temuan empiris Uddin *et al.* (2023), ekonomi yang kuat, terutama bagi negara berkembang, didapatkan melalui pemberantasan korupsi dan kualitas kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (akses 10 April 2026), pada tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi berekonomi yang tinggi dengan PDRB per kapita sebesar Rp367.687,07 ribu (berdasarkan harga berlaku 2025) yang memiliki PAD realisasi tahun 2025 sebesar Rp46.104,10 miliar atau 85,08% dari pagu. Sebaliknya, pada periode yang sama, Provinsi Papua Pegunungan memiliki PDRB per kapita sebesar Rp19.111,44 ribu, hanya memiliki PAD realisasi Rp411,51 miliar walaupun secara persentase dari pagu sangat besar (242,25%).

Pada tahun 2025, jika dibandingkan berdasarkan IPM, IPM Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta mencapai 85,05 dan IPM Provinsi Papua Pegunungan masih bernilai 54,91. Secara garis besar, meskipun Provinsi Papua Pegunungan, bersama Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, baru dimekarkan pada tahun 2022 dari Provinsi Papua, ketimpangan ekonomi secara nyata masih terlihat di antara dua provinsi ini.

Selanjutnya, permasalahan desentralisasi fiskal kedua adalah orientasi belanja daerah yang masih berfokus pada belanja pegawai dibandingkan belanja modal (Wibowo & Oktivalerina, 2022). Zakaria (2013) dalam Wibowo dan Oktivalerina (2022) menjelaskan bahwa faktor penyebab desentralisasi fiskal tidak dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah adalah pemerintah daerah yang cenderung tidak memprioritaskan alokasi anggaran untuk belanja modal.

Jika melihat data Kementerian Keuangan (akses 10 April 2026), per tahun 2025, nilai realisasi belanja daerah adalah Rp1.221.622,85 miliar. Realisasi tersebut dibagi atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp453.577,24 miliar (37,13% dari realisasi belanja daerah), realisasi belanja barang dan jasa Rp363.817,77 miliar (29,78% dari realisasi belanja daerah), belanja modal Rp169.660,14 miliar (13,89% dari realisasi belanja daerah), dan belanja lainnya sebesar Rp234.567,70 miliar (19,20% dari realisasi belanja daerah).

Dominasi belanja pegawai dibandingkan belanja modal dapat menceritakan bagaimana alokasi sumber daya publik masih belum digunakan secara produktif. Sebagai contoh, terkait kesenjangan IPM sebelumnya, indikator pendidikan dan kesehatan antara provinsi ekonomi kaya dengan provinsi ekonomi miskin juga dapat dilihat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (akses 15 April 2026) memperlihatkan bahwa pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas Provinsi DKI Jakarta adalah 11,58 tahun, sementara di Provinsi Papua Pegunungan hanya 4,76 tahun. Dari sisi kesehatan, berdasarkan data 2024, angka harapan hidup (AHH) Provinsi DKI Jakarta adalah 72,08 tahun untuk laki-laki dan 76,28 tahun untuk perempuan dibandingkan dengan AHH 62,83 tahun untuk laki-laki dan 66,68 tahun untuk perempuan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan dasar ini.

Terkait dengan hal tersebut, perspektif kebebasan ekonomi menjelaskan bahwa belanja pemerintah setidaknya harus digunakan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong akselerasi aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur, konektivitas jaringan dan peningkatan infrastruktur layanan publik akan meningkatkan kesejahteraan, produktivitas masyarakat yang nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Jika dianalisis dari kaca mata kebebasan ekonomi, yang mana merupakan hak mendasar individu dalam beraktivitas ekonomi, seperti menggunakan tenaga kerja, harta milik, dan bebas dalam melakukan produksi, konsumsi, dan investasi untuk mencapai kesejahteraan individu tersebut (Kim dan Roberts, 2025), masalah desentralisasi fiskal di Indonesia tidak hanya dua masalah yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga mencerminkan baik-buruknya kualitas institusi ekonomi di tingkat daerah.

Lebih jauh, Adijaya (dalam The Indonesian Institute, Juli 2025) juga menilai bahwa kondisi tersebut merefleksikan berjalannya prinsip kebebasan ekonomi, yakni adanya ruang yang luas bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dengan minimnya hambatan struktural. Pandangan ini sejalan dengan Kim dan Roberts (2025) yang menekankan bahwa pasar yang relatif bebas, yang ditandai oleh rendahnya *barriers to entry*, cenderung

Ekonomi

Ada beberapa rekomendasi guna mendorong penguatan kualitas institusi. Pertama, pemerintah pusat harus dapat mengawasi dan menjaga batasan maksimal untuk belanja pegawai sehingga belanja modal dapat digunakan untuk hal-hal produktif dan mengakselerasi aktivitas economic enabler. Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi regulasi dan penguatan kualitas institusi melalui digitalisasi, pengawasan ketat akan korupsi dan praktik rente, mendorong kepastian hukum melalui proses-proses meritokrasi. Selain itu, para pemimpin pemerintah daerah juga perlu menciptakan desentralisasi fiskal yang optimal dengan memberikan penghargaan dan insentif bagi unsur-unsur dinas dan individu di daerah terkait reformasi, inovasi, serta bekerja sama dengan daerah lain yang memiliki best practice yang ingin dicapai.

mendorong inovasi dan menghadirkan solusi praktis bagi kemajuan dan pemulihan berkelanjutan dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Proksi data lainnya dapat terlihat dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025. IDSD adalah ukuran daya saing daerah yang menyajikan perkembangan daya saing daerah serta produktivitas daerah tersebut. Terdapat 4 dimensi yang diukur, yaitu dimensi lingkungan pendukung (4 pilar: institusi, infrastruktur, adopsi teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro), dimensi sumber daya manusia (2 pilar: kesehatan, keterampilan), dimensi pasar (4 pilar: pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar), dan dimensi ekosistem inovasi (2 pilar: dinamika bisnis, kapabilitas inovasi). Sekali lagi, jika melihat nilai IDSD tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai 4,16 atau yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Provinsi dengan nilai IDSD tahun 2025 terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan 2,44. Perbedaan dua provinsi ini cukup mencolok, sekitar 1,72 poin.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat perspektif di atas, setidaknya ada dua rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah pusat harus dapat mengawasi dan menjaga batasan maksimal untuk belanja pegawai sehingga belanja modal dapat digunakan untuk hal-hal produktif. Hal tersebut bukan untuk menegasikan otonomi pemerintah daerah dalam menggunakan belanja daerahnya, tetapi sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa pengeluaran atau belanja pemerintah daerah digunakan untuk mengakselerasi aktivitas *economic enabler* untuk mendorong inovasi, daya saing, dan tata kelola institusi yang lebih bertumbuh.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi regulasi dan penguatan kualitas institusi melalui digitalisasi, pengawasan ketat akan korupsi dan praktik rente, mendorong kepastian hukum melalui proses-proses meritokrasi. Selain itu, para pemimpin pemerintah daerah juga perlu menciptakan desentralisasi fiskal yang optimal dengan memberikan penghargaan dan insentif bagi unsur-unsur dinas dan individu di daerah terkait reformasi, inovasi, serta bekerja sama dengan daerah lain yang memiliki *best practice* yang ingin dicapai.

Dengan demikian, kesuksesan desentralisasi fiskal dapat didorong melalui penguatan unsur-unsur kebebasan ekonomi guna memastikan bahwa otonomi daerah dapat benar-benar diikuti oleh kebijakan yang kontekstual dan relevan di daerah dan menghasilkan sumber daya manusia dan ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi, produktif, efisien, serta kesejahteraan yang merata. Tanpa mendorong kualitas institusi, desentralisasi fiskal dapat berisiko hanya menjadi distribusi anggaran dari pusat ke daerah, dan bukan instrumen transformasi ekonomi dan kemandirian daerah.

Demonstrasi “No Kings” dan Refleksi Ruang Sipil Kita

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: liputan6.com

Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret lalu dihebohkan dengan aksi demonstrasi massal dengan mengangkat tajuk “No Kings”. Demonstrasi ini diikuti oleh sekitar 8 juta warga di lebih dari 3.300 titik di Amerika Serikat. Gerakan ini menyuarakan penolakan terhadap sikap otoriter dan sewenang-wenang pemerintah Donald J. Trump yang seolah bersikap seperti “raja” di negara demokrasi dan republik Amerika Serikat (bbc.com, 29/3/2026).

Demonstrasi “No Kings” meraih perhatian dunia karena massifnya aksi yang dilakukan. Tidak hanya itu, ini juga menunjukkan bagaimana warga Amerika Serikat memahami hak berpendapatnya, sebagaimana diatur dalam konstitusi mereka, dan memanfaatkan itu dengan baik secara kolektif untuk kebaikan bersama. Akan tetapi, puluhan demonstran ditangkap oleh kepolisian di Los Angeles karena demonstrasi ini (bbc.com, 29/3/2026).

Melihat demonstrasi “No Kings” di Amerika Serikat dan kejadian-kejadian yang mengikutinya, ini bisa menjadi pembelajaran dan bahan cerminan untuk ruang sipil di Indonesia. Merefleksikan demonstrasi Agustus 2025 di Indonesia, kriminalisasi, dan pernyataan-pernyataan negara lainnya, tulisan ini berusaha mengkritisi bagaimana keamanan dan terjaminnya ruang sipil kita saat ini.

Demonstrasi "No Kings"

Demonstrasi "No Kings" di Amerika Serikat berjalan tidak hanya di 28 Maret 2026, namun telah berjalan sejak rangkaian sebelumnya di tahun 2025. Gerakan ini dimulai di tanggal 14 Juni 2025 lalu pada saat ulang tahun Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan kembali diadakan pada 18 Oktober 2025. Gerakan di Oktober 2025 tersebut diikuti hingga jutaan warga Amerika Serikat di lebih dari 2,700 acara di semua negara bagian (nokings.org, 6/4/2026).

Gerakan "No Kings" ini bergerak untuk melawan kebijakan dan sikap Presiden Amerika Serikat yang dianggap tidak menghargai negara demokrasi. Gerakan ini secara spesifik melawan adanya aparat imigrasi bernama US Immigration and Custom Enforcement yang tidak transparan dan menargetkan penangkapan orang-orang yang diduga imigran ilegal tanpa *due process of law* yang jelas (bbc.com, 30/3/2026). Kebijakan-kebijakan lainnya yang dikritisi oleh gerakan ini juga wacana peniadaan pemilihan umum; menghilangkan prioritas untuk layanan kesehatan, perlindungan lingkungan, dan pendidikan; menggambar ulang peta distrik setelah sensus penduduk untuk memastikan partai tentu yang tetap menang di daerah baru tersebut; membiarkan adanya penembakan massal, meningkatnya biaya hidup; dan membiayai perang dan kehancuran negara asing menggunakan pajak (nokings.org, 6/4/2026).

Dalam penyelenggaraannya, gerakan ini didukung oleh lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai jenis lingkup. Mulai dari isu demokrasi, hak asasi manusia, inklusi sosial, keagamaan, pendidikan, buruh, lingkungan dan lain sebagainya. Gerakan ini memfasilitasi pertemuan rutin di tiap wilayah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil lokal masing-masing, dengan tujuan tetap mempertahankan diskursus yang berkelanjutan (nokings.org, 6/4/2026; edition.cnn.com, 30/3/2026).

Gerakan "No Kings" juga tegas untuk tidak melakukan protes yang menggunakan unsur kekerasan. Membawa senjata juga dilarang pada saat acara-acara "No Kings", termasuk yang secara hukum dinyatakan legal untuk dibawa. Untuk membekali para demonstran yang akan mengikuti rangkaian acara, gerakan "No Kings" menyediakan berbagai materi edukasi dan pelatihan, seperti pendalaman hak apa saja yang dimiliki para demonstran, perubahan kebijakan yang sedang diperjuangkan, strategi advokasi dan kampanye digital, peran yang bisa dilakukan oleh individu sesuai kemampuannya masing-masing, prosedur keamanan dan kesehatan selama acara berlangsung, dan mekanisme deeskalasi yang perlu dilakukan oleh demonstran jika menghadapi situasi berbahaya. Acara-acara juga disiarkan untuk memberi akses warga lainnya yang tidak bisa mengikuti serta untuk memastikan transparansi kegiatan acara (nokings.org, 6/4/2026).

Setelah demonstrasi "No Kings" di bulan Maret selesai, dilaporkan bahwa sekitar 75 orang demonstran ditahan di Los Angeles. 66 orang ditahan karena tidak mengikuti arahan polisi untuk bubar, 1 orang karena memiliki senjata tajam, dan 8 orang di bawah umur karena tidak mengikuti arahan polisi untuk bubar (abc7.com, 30/3/2026). 6 orang juga ditangkap di Kota Memphis, tapi hanya 3 yang dituntut karena ketidakpatuhan, menolak penangkapan, dan mengganggu lalu lintas di jalan tol. Namun, upaya hukum belum dilanjutkan kembali sehingga *access to justice* terhambat. Masyarakat sipil di Memphis kembali berdemonstrasi di Balai Kota Memphis, dan salah satu pengurus demonstrasi juga mengeluhkan Pemerintah Kota Memphis yang secara tidak langsung membagikan data pribadinya ke khalayak umum dalam izin yang tidak disensor sepenuhnya, sehingga ia mendapatkan teror dan intimidasi dari orang tidak dikenal (wreg.com, 15/04/2026; commercialappeal.com, 14/4/2026).

Kilas Balik Demonstrasi Agustus 2025

Membandingkan kembali dengan demonstrasi di bulan Agustus 2025, demonstrasi ini dipicu oleh kemarahan warga akibat komunikasi publik yang buruk dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menanggapi kritik terkait kenaikan tunjangan serta kebijakan-kebijakan lainnya. Tanggapan para anggota ini dianggap tidak mewakili suara rakyat yang diwakili dan tidak memperhatikan situasi ekonomi masyarakat, dimana saat ini daya beli masyarakat sedang menurun (Intania, 2025). Tidak hanya itu, demonstrasi tereskalasi setelah ada masyarakat sipil yang meninggal dunia karena ditabrak kendaraan taktis milik Korps Brigadir Mobil (Brimob). Kejadian ini menyebabkan lebih banyak kemarahan dan ditujukan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (tempo.co, 30/8/2025).

Mirip dengan demonstrasi "No Kings", seluruh elemen masyarakat terlihat hadir dalam demonstrasi Agustus 2025 di beberapa kota. Dari mahasiswa, buruh, pekerja, pengemudi ojek *online*, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (kompaspedia.kompas.id, 4/9/2025). Berdasarkan Laporan Komisi Pencara Fakta/KPF (2026) yang terdiri dari KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum, gelombang pertama demonstrasi terjadi di 23 kota pada 25 Agustus, 7 kota pada 26 Agustus, dan 19 kota pada 27 Agustus. Pasca meninggalnya Affan Kurniawan, demonstrasi meningkat terjadi di 49 daerah pada 29 Agustus dan 76 wilayah di 30 Agustus (bbc.com, 19/2/2026).

Suasana demonstrasi di tanggal 25-27 Agustus cenderung damai. Akselerasi kekerasan baru terjadi di tanggal 29-31. Hal-hal seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan terjadi di beberapa wilayah. Sedikitnya 6.719

orang ditangkap di seluruh Indonesia dari rangkaian aksi dan kerusuhan tersebut. Pasal yang kerap digunakan di antaranya pengeroyokan (Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), Penghasutan (pasal 160 KUHP), ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (3) UU ITE), penyebaran hoaks yang memicu kekerasan (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE), dan melawan aparat (Pasal 212 dan 214 KUHP). Upaya penahanan dilakukan di saat gelombang demonstrasi masih berlangsung juga setelahnya (KPF, 2026).

Di saat yang bersamaan, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan brutalitas aparat juga terjadi. Menurut laporan KPF, *water canon* dan gas air mata digunakan secara masif di berbagai titik seperti Gedung DPR Jakarta, Mako Brimob Kwitang, Kediri, Solo, dan Bali. Selain pembunuhan Affan Kurniawan, terjadi juga penyiksaan anak usia 15 tahun di Magelang yang ditampar, dipukul dengan selang, dan dipaksa mengunyah kencur oleh polisi. Aktivistis Reyhan Aryaputra juga ditangkap polisi yang berpakaian preman, dililit lakban di sekujur tubuh, dan ditodong pistol agar mengaku melempar molotov. Di Makassar ada juga korban yang dilaporkan muntah darah dan luka lebah karena pukulan benda tumpul aparat. Serangan terhadap jurnalis seperti kekerasan oleh aparat kepolisian, teror/intimidasi/serangan siber, dan penghalangan liputan juga terjadi (KPF, 2026).

Menanggapi hal-hal di atas, pemerintah mengeluarkan sejumlah pernyataan. Aparat penegak hukum membangun narasi bahwa eskalasi terjadi karena penggerak intelektual di tengah massa, bukan karena ketidakpuasan organik. Kemudian, ada juga pernyataan bahwa massa pelajar dan aktivis dilabeli sebagai kelompok "anarko" atau perusuh untuk menjustifikasi dilakukannya tindakan represif. Tuduhan bahwa aksi ditunggangi "mafia", kepentingan asing, atau faksi politik oposisi juga dibuat (KPF, 2026).

Membandingkan No Kings dan Demonstrasi Agustus 2025

Melihat kedua demonstrasi ini, terlihat bahwa jumlah demonstran yang ditahan juga jauh berbeda, demonstran yang hadir dalam "No Kings" yang mencapai jutaan namun yang terlapor di media ditahan oleh kepolisian tidak mencapai 100 orang. Sedangkan di Indonesia dengan gerakan yang lebih sedikit dalam Demonstrasi Agustus 2025, sebanyak 6.719 orang ditahan. Faktor seperti skala kekerasan dan kerusuhan yang terjadi bisa menjadi faktor. Namun, perlu dipertimbangkan perbedaan gugatan yang dilayangkan pada tahanan dalam kedua demonstrasi ini.

Pada demonstrasi "No Kings", demonstran digugat dengan pasal tidak menurut pada perintah dan membawa senjata tajam. Sedangkan di Indonesia, gugatan lebih beragam. Tidak hanya tidak menuruti perintah

aparatus atau melakukan kekerasan lainnya, gugatan pada tahanan juga terkait penghasutan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran hoaks. Terutama, perlu diingat juga orang-orang yang ditangkap dengan dasar gugatan ini banyak yang ditangkap berdasarkan bukti aktivitas media sosial.

diapit tanda kutip “ kayak sebelum2nya

diapit tanda kutip “ kayak sebelum2nya

Gugatan serupa tidak ditemukan dalam demonstrasi **No Kings**. Melihat demonstrasi **No Kings** yang sangat terstruktur melibatkan banyak organisasi dan memiliki panduan tertulis dalam pergerakannya, jika menggunakan pemahaman gugatan penghasutan dan dalang, seharusnya lebih banyak yang ditangkap dengan gugatan sebagai penghasut. Tetapi, ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dalam kebebasan berpendapat di Amerika Serikat.

Amerika Serikat menjamin kebebasan berpendapatnya dalam amandemen konstitusinya, atau lebih dikenal dengan Amandemen Pertama. Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amandemen Pertama sangat luas, tapi bukan berarti semua diperbolehkan. Dalam Amandemen Pertama, ekspresi seperti fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, menganjurkan perbuatan melanggar hukum, asusila, penipuan, ajakan melanggar hukum, ancaman nyata, pronografi anak, dan kata-kata tantangan dapat dibatasi (constitution.congress.gov, 15/4/2026; Roqib, *et al*, 2020).

Akan tetapi, bagaimana negara membatasi ekspresi-ekspresi tertentu di Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, kita punya rentetan undang-undang yang melindungi kebebasan berpendapat dan juga mengatur batasan-batasan serta pemidanaannya. Namun, di Amerika Serikat, pembatasan tidak bisa dilakukan oleh undang-undang. Pembatasan dilakukan kasus per kasus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat adalah negara yang mengedepankan kebebasan dan pendekatan regulasi diri, segala ekspresi menjadi penting di ruang publik untuk saling berkontestasi satu dengan lainnya (Bretschneider, *et al*, 2017; Sunstein, 2002).

Pendekatan ini membuat pemerintah Amerika Serikat tidak bisa semudah itu mengusut orang-orang yang dianggap menentang pemerintah atau dianggap sebagai dalang kerusuhan. Dari segi persepsi masyarakat dan budaya hukumnya, masyarakat Amerika Serikat juga sangat memahami hak mereka untuk bebas berpendapat. Hal ini juga berlaku sebaliknya dengan bagaimana pemerintahnya juga tidak ikut campur pada ekspresi masyarakatnya (Mathias *et al*, 2022).

Dari sini, dapat dipahami bahwa Amerika Serikat hanya menindaklanjuti demonstrasi yang memang melakukan kekerasan pada saat demonstrasinya.

Indonesia bisa belajar dari demonstrasi "No Kings" yang terjadi di Amerika Serikat, di mana dari segi persepsi masyarakat dan budaya hukumnya, masyarakat Amerika Serikat juga sangat memahami hak mereka untuk bebas berpendapat. Hal ini juga berlaku sebaliknya dengan bagaimana pemerintahnya yang juga tidak ikut campur pada ekspresi masyarakatnya.

Sementara, Indonesia bergerak jauh hingga mencari siapa yang menginisiasi acara demonstrasi dan memberi pernyataan bahwa demonstrasi tidak dilandasi oleh suara masyarakat yang organik. Terlihat perbedaan persepsi masing-masing pemerintahan memandang ekspresi di masyarakat, satu sebagai hal yang tidak ingin diintervensi, satu sebagai hal yang mengancam.

Rekomendasi

Dalam tulisan ini, diusulkan beberapa poin:

- a. Pasal-pasal pemidanaan penghinaan terhadap presiden, pemerintah dan makar dalam KUHP (Pasal 218, 222, 240) baru harus diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat sipil karena pasal-pasal ini rawan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik;
- b. Organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat gerakan sipil dengan tidak takut terhadap kriminalisasi dan tetap menyuarakan pendapatnya. Lingkungan kebebasan berpendapat yang ideal tetap perlu diciptakan oleh sesama warga sipil supaya tidak ada ketakutan lebih jauh;
- c. Masyarakat luas perlu memahami hak kebebasan berpendapatnya dan berpedoman pada tindakan tanpa kekerasan; dan
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu fokus bukan pada masyarakat sipil yang memang bekerja di bidangnya untuk menyuarakan kritik dan masukan, tapi fokus mengusut orang-orang yang secara nyata menteror masyarakat sipil dan menyebabkan kerusuhan yang membahayakan masyarakat sipil;

Teror dan Intimidasi ke Masyarakat Sipil dan Letak Kehadiran Negara

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: stock.adobe.com

Christy Dalam satu tahun terakhir, ada banyak kejadian teror dan intimidasi yang dialami masyarakat sipil yang aktif bersuara memberikan kritik dan sarannya untuk pemerintah atau kepentingan umum. Dari Francisca **Christy** Rosana, Jurnalis Tempo, yang dikirim kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto yang menerima pesan dengan narasi ancaman penculikan, hingga Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi yang disiram air keras hingga menimbulkan luka bakar di tubuh (ylbhi.or.id, 31/12/2025; Komnas Perempuan, 2026; tempo.co, 13/2/2026).

Negara lewat masing-masing kementerian/lembaga terkait hingga aparat penegak hukum telah memberikan pernyataan atas komitmennya untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan bahwa yang dialami oleh Andrie Yunus adalah terorisme dan harus diusut tuntas hingga siapa yang memberi komando (kompas.id, 20/3/2026). Namun, paralel dengan itu, Presiden Prabowo di saat yang bersamaan juga memberikan pernyataan-pernyataan dan membuat kebijakan yang mendiskreditkan publik yang aktif menyuarakan kritik dan masukannya untuk pemerintahan Indonesia. Narasi seperti organisasi masyarakat sipil yang dibayar oleh asing hingga dianggap sengaja ingin membuat kekacauan membuat ruang sipil semakin **sipil** karena dianggap melanggar hukum (Shihab, 2026).

sempit

Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana negara seharusnya berada dalam melindungi kebebasan berpendapat dan berkomitmen untuk menciptakan ruang aman untuk masyarakat sipil. Mempertimbangkan kejadian-kejadian tersebut, penting bagi masyarakat sipil untuk memahami hak-haknya dalam melaksanakan kebebasan berpendapat.

Pola Teror dan Intimidasi di 3 Kasus Masyarakat Sipil

Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, mayoritas pelakunya berasal dari orang tidak dikenal (OTK). Dalam pengiriman pesan ancaman melalui WhatsApp atau secara fisik, tidak ada identitas yang menyertai siapa pengirimnya (bbc.com, 21/3/2025; Infod: 2026). Dalam kasus Andrie Yunus, tim pencari fakta berhasil mendapatkan petunjuk bahwa pelaku berasal dari instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Tim Advokasi untuk Demokrasi, 2026). Dalam tindak lanjutnya, perkara kasus penyiraman air keras ini akan dilimpahkan ke pengadilan militer di 16 April 2026 (nasional.kompas.com, 15/4/2026).

Melihat kembali kasus sebelumnya yang sudah berjalan, kasus pengiriman kepala babi ke kantor Tempo juga belum menemukan kejelasan. Dalam artikel yang dibagikan Tempo 125 hari setelah kejadian, dijelaskan bahwa semua barang bukti telah dilaporkan, namun polisi belum berhasil mendapat siapa pelaku maupun dalangnya. Terkait bangkai tikus yang menyusul dikirimkan ke kantor Tempo, kelanjutannya juga belum terlihat. Kendala seperti rusaknya CCTV hingga pelacakan tempat pemotongan babi menjadi halangan perkembangan kasus ini (tempo.co, 26/7/2025). Dalam perkembangan 1 Januari 2026, belum juga ada kepastian mengenai pelakunya (bbc.com, 1/1/2026).

Kemudian melihat kasus Tiyo, ia mendapat banyak pesan pribadi ke nomor ponsel dan media sosialnya. Yang mengirim adalah nomor tidak dikenal dan akun anonim dengan tuduhan dirinya antek asing, ancaman penculikan, dan pembunuhan. Penyebaran disinformasi untuk membunuh karakter Tiyo juga dilakukan, seperti unggahan yang menyebutkan bahwa Tiyo suka menyewa *escort* karaoke, memanipulasi keuangan Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya juga dilakukan. Selain itu, tekanan pada orang-orang terdekat Tiyo juga terjadi. Ibu Tiyo juga dikirimkan pesan oleh orang tidak dikenal berupa informasi-informasi tidak benar soal Tiyo. Secara fisik, Tiyo juga diikuti oleh dua orang tidak dikenal dengan ciri berbadan tegap. Ketika Tiyo melaporkan kejadian penguntitan itu, pesan anonim intimidasi kembali dikirimkan pada Tiyo (konde.co, 4/3/2026; Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, 2026).

Posisi Negara

Untuk kasus-kasus di atas, negara memberi respons yang mengafirmasi bahwa negara melindungi kebebasan berpendapat warga negara. Tapi di saat bersamaan, ada juga tanggapan dari pemerintah yang defensif atau insensitif. Tidak hanya Presiden Prabowo, Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyampaikan bahwa kasus pengiriman kepala babi adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan pers (Kementerian HAM, 2025). Akan tetapi, Mantan Juru Bicara Presiden Hasan Nasbi (21/3/2025) menyarankan bahwa kepala babi tersebut "dimakan saja". Dalam menanggapi isu teror dan intimidasi yang dihadapi Tiyo, Natalius Pigai (20/2/2026) mengomentari bahwa teror tersebut bukan berasal dari pemerintah. Dalam kesempatan lain, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi (18/2/2026) mengatakan bahwa tidak tahu terkait isu ini dan memastikan jaminan kebebasan berpendapat oleh negara.

Secara garis besar, negara memberikan pernyataan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat. Namun, terlihat juga bahwa ada beberapa pernyataan yang seiring waktu tidak konsisten. Tidak hanya pernyataan, sikap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dicerminkan lewat kelanjutan kasus juga belum mencerminkan jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan perkembangan terakhir, kasus pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dan teror dan intimidasi yang dialami Tiyo belum terlihat perkembangannya. Terutama teror ke Tempo yang sudah terjadi sejak tahun 2025. Ini perlu menjadi pertanyaan terkait bagaimana bentuk nyata negara menjamin kebebasan berpendapat tadi lewat melindungi aktor-aktor yang dilanggar kebebasannya.

Di samping sikap pejabat negara, beberapa kementerian/lembaga negara terpantau dalam koridor menjalankan fungsinya. Kementerian HAM yang mendukung pembentukan Panitia Kerja oleh Komisi II DPR untuk mengkawal kasus ini. Komisi Nasional HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga berkolaborasi mengkawal korban-korban teror dan intimidasi (nasional.kompas.com, 19/3/2026). Hal-hal ini perlu diapresiasi. Akan tetapi, kembali lagi, pemerintah merupakan satu kesatuan. Harapannya ada konsistensi antara sikap dan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi korban.

Ketika aktor negara sudah terlibat dalam aksi teror dan intimidasi warganya sendiri, di sinilah kita perlu mengingat kembali pemahaman negara teror di mana negara menjadi peneror kepada warganya sendiri. Padahal, tugas

Hukum

Untuk kasus-kasus teror dan intimidasi, negara memberi respons yang mengafirmasi bahwa negara melindungi kebebasan berpendapat warga negara. Tapi di saat bersamaan, ada juga tanggapan dari pemerintah yang defensif atau insensitif. Dalam pengaturan HAM kita, negara memiliki peran untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM (atau P5 HAM). Maka dari itu, negara harus konsisten dalam seluruh upaya pemenuhan P5 ini. Tidak bisa hanya beberapa elemen saja yang terpenuhi, tapi yang lainnya tidak.

Myanmar

negara adalah menjaga hak-hak dan membuat warga negara merasa aman. Sehingga, yang ketakutan yang terjadi pada warga diciptakan dari suatu kekuatan yang sistemik dan tidak semudah itu dihilangkan karena kekuatan itu adalah bagian dari negara. Contoh nyata bagaimana negara menciptakan teror adalah kasus Rohingya di Myanmar dan Indonesia ketika Orde Baru (Lensa Universitas Islam Indonesia, 4/6/2025). Pemiaraan negara dengan tidak memproses kasus-kasus teror dan intimidasi hingga tuntas juga melanggengkan situasi ini, di mana warga negara tidak mendapatkan perlindungan dan penegakan pelanggaran yang seharusnya dan ketakutan akan terus hadir di masyarakat.

P5

Dalam pengaturan HAM kita di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta rencana strategis pemerintah, negara memiliki peran untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Dalam bentuk kata lain, dikenal juga dengan 5P HAM. Penghormatan HAM dilakukan lewat negara yang tidak mengintervensi atau melanggar HAM warga negara. Perlindungan dilakukan dengan melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak lain. Pemajuan HAM dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang HAM. Penegakan dilakukan dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran HAM agar ada keadilan. Sedangkan, pemenuhan dilakukan dengan memastikan warga menikmati haknya (LBH Masyarakat, 2024).

Maka dari itu, negara harus konsisten dalam keseluruhan upaya pemenuhan P5 ini. Tidak bisa hanya beberapa elemen saja yang terpenuhi, tapi yang lainnya tidak. Tidak bisa sosialisasi dan pendidikan dilakukan dengan gencar, tapi penagakannya tidak diusut. P5 HAM saling terpaut untuk menciptakan ekosistem di mana HAM warga negara hadir dan betul terjamin oleh negara.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut beberapa poin yang diusulkan:

- a. Aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mengusut tuntas siapa pelaku yang melakukan tindak teror dan intimidasi terhadap masyarakat sipil;
- b. Seluruh bagian dari pemerintah baik pusat maupun daerah harus berhenti menggunakan narasi "antek asing", "dibayar asing", dan narasi sejenisnya yang mendiskreditkan masyarakat sipil; dan
- c. Masyarakat sipil harus terus mengawal perkembangan kasus-kasus teror dan intimidasi supaya tidak hilang dan terlupakan.

Revisi UU Pemilu: Pintu Masuk Reformasi Partai Politik?

-Arfianto Purbolaksono-



Dorongan untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. Desakan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh kesadaran bahwa desain sistem elektoral Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Pembahasan revisi yang didorong untuk segera dilakukan menunjukkan adanya urgensi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi (Kompas, 2026).

Namun demikian, revisi UU Pemilu tidak pernah berada dalam ruang hampa. Revisi UU Pemilu selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, khususnya di antara partai-partai politik yang memiliki posisi dominan dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, revisi UU Pemilu tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga menjadi objek kontestasi yang sarat dengan kepentingan elektoral.

Tulisan ini berargumen bahwa revisi UU Pemilu memiliki potensi sebagai pintu masuk reformasi partai politik, tetapi pada saat yang sama menghadapi tantangan besar berupa *policy capture* oleh partai politik itu sendiri. Tanpa upaya serius untuk mengatasi konflik kepentingan ini, revisi UU Pemilu justru berpotensi memperkuat status quo dalam sistem kepartaian Indonesia.

Revisi UU Pemilu = Reformasi Partai Politik?

Kebutuhan untuk merevisi UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang menunjukkan berbagai persoalan serius. Kompleksitas desain pemilu, khususnya dalam konteks keserentakan, telah menciptakan beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara. Dampak ekstrem dari kondisi ini terlihat dalam Pemilu 2019, di mana ratusan petugas mengalami kelelahan bahkan meninggal dunia. Hal ini menegaskan bahwa desain sistem pemilu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan dan tata kelola demokrasi (Purbolaksono, 2021).

Meski demikian, problem penyelenggaraan tersebut hanya merupakan gejala dari persoalan yang lebih dalam. Pada level yang lebih fundamental, revisi UU Pemilu selalu berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan partai politik. Isu-isu krusial seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, hingga desain keserentakan pemilu menjadi titik-titik di mana kepentingan elektoral partai dipertarungkan secara terbuka (Purbolaksono, 2021).

Padahal sejatinya aktor-aktor yang memiliki kepentingan terhadap UU Pemilu bukan hanya partai politik sebagai peserta pemilu, tetapi terdapat juga aktor lainnya seperti penyelenggara pemilu, pemilih, dan calon (legislatif/ eksekutif). Howlett dan Ramesh (1995) menyebutkan faktor yang dominan dalam proses pembuatan kebijakan adalah aktor kebijakan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan aktor tersebut. Individu, lembaga, kelompok, ataupun organisasi yang menjadi stakeholders suatu kebijakan memiliki kepentingan masing-masing dan menjadi suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan suatu kebijakan

Namun, dalam praktiknya, partai politik tidak bertindak sebagai aktor netral yang merumuskan kebijakan untuk kepentingan publik, melainkan sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan keuntungan elektoralnya. Pilihan terhadap sistem pemilu, misalnya, sering kali mencerminkan strategi bertahan atau memperluas kekuasaan. Sistem proporsional terbuka cenderung dipertahankan oleh mereka yang diuntungkan oleh popularitas individu kandidat, sementara dorongan ke arah sistem tertutup sering kali datang dari elite partai yang ingin memperkuat kontrol internal. Demikian pula, perdebatan mengenai ambang batas parlemen tidak pernah lepas dari kalkulasi siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan bertahan dalam kompetisi politik.

Kondisi ini menunjukkan adanya gejala *policy capture*, di mana proses perumusan kebijakan didominasi oleh aktor yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil kebijakan tersebut. Pengertian *policy capture* itu sendiri adalah proses secara konsisten atau berulang yang mengarahkan keputusan kebijakan publik menjauh dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok kepentingan atau individu tertentu. *Policy capture* adalah kebalikan dari pembuatan kebijakan yang inklusif dan adil, dan selalu merusak nilai-nilai demokrasi inti (OECD, 2017).

Dalam konteks revisi UU Pemilu, dominasi partai politik dalam proses legislasi menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung merefleksikan kompromi kepentingan antarpolitical, bukan kebutuhan objektif sistem demokrasi yang dirumuskan bersama dari berbagai kepentingan para aktor. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa aktor dan kepentingannya merupakan faktor dominan dalam proses kebijakan publik (Purbolaksono, 2021).

Implikasi dari kondisi ini sangat signifikan. Revisi UU Pemilu berpotensi kehilangan arah substantifnya dan terjebak dalam negosiasi politik jangka pendek. Reformasi yang diharapkan justru dapat mengalami stagnasi karena setiap perubahan harus melalui kompromi yang sering kali melemahkan substansi kebijakan. Bahkan, keputusan untuk tidak merevisi UU Pemilu sekalipun—sebagaimana pernah terjadi—merupakan bentuk kebijakan yang lahir dari konfigurasi kepentingan politik, bukan semata pertimbangan kebutuhan publik (Purbolaksono, 2021).

Di sisi lain, revisi UU Pemilu tetap memiliki potensi strategis sebagai instrumen reformasi partai politik. Pippa Norris (2004) mengklasifikasikan reformasi partai politik menjadi dua aspek yaitu aspek formal dan aspek informal. Aspek formal cenderung bersifat dorongan perubahan dari sisi eksternal partai. Sedangkan aspek informal perubahan cenderung bersifat dari internal partai politik itu sendiri. Jika dikaitkan dengan revisi UU Pemilu, maka hal ini masuk dalam aspek formal, di mana aturan pemilu diharapkan dapat mendorong perubahan atau reformasi partai politik.

Perubahan regulasi pemilu yang dapat digunakan untuk mereformasi partai yakni melalui pengaturan pada berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran partai, proses nominasi kandidat, hingga transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye (Hukumonline, 2026). Berdasarkan studi The Indonesian Institute (TII) tentang “Mendorong Reformasi Kelembagaan Partai Politik untuk Menjadi Inklusif, Relevan, dan Responsif” (2021), salah satu cara untuk mereformasi partai politik adalah dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen untuk jabatan politik.

Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Melalui proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan rekrutmen politik dapat benar-benar berjalan secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kompetensi. Selain itu, diperlukan juga penguatan pengaturan tentang pelaporan dana kampanye sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, khususnya dalam kampanye (TII, 2021).

Berdasarkan studi tersebut, maka sangat penting bagi partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mereformasi diri agar mencegah terjadinya *policy capture* dalam sistem yang demokratis. Kegagalan partai politik untuk berbenah diri akan berimbas pada kualitas demokrasi dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Namun, jika partai politik berhasil melakukan reformasi, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang hadir dengan kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kerangka ini, UU Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai aturan main kompetisi, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa institusional untuk memperkuat demokrasi. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika proses revisi mampu keluar dari jebakan konflik kepentingan. Tanpa itu, revisi UU Pemilu hanya akan menjadi siklus regulasi yang berulang tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.

Rekomendasi Kebijakan

Menghadapi tantangan kuatnya *policy capture* dalam revisi UU Pemilu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka proses legislasi secara transparan dan akuntabel. Publik harus dapat mengakses dan memahami posisi setiap partai dalam isu-isu krusial, sehingga tekanan politik dapat diarahkan untuk mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Selanjutnya, penting untuk memperluas basis aktor dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil harus diperkuat agar dapat menjadi penyeimbang dominasi partai politik. Tanpa mekanisme ini, revisi UU Pemilu akan tetap berada dalam lingkaran kepentingan elite politik.

Revisi UU Pemilu tidak pernah berada dalam ruang hampa.

Ia selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, khususnya di antara partai-partai politik yang memiliki posisi dominan dalam proses legislasi

Dalam aspek substansi, revisi UU Pemilu perlu diarahkan untuk membatasi ruang manipulasi oleh kepentingan jangka pendek partai politik. Pengaturan mengenai sistem pemilu, ambang batas, dan desain daerah pemilihan harus didasarkan pada kajian empiris yang komprehensif, bukan sekadar hasil kompromi politik. Pendekatan berbasis bukti menjadi krusial untuk memastikan bahwa desain sistem benar-benar mendukung kualitas demokrasi.

Lebih jauh, regulasi pada tahapan pemilu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong reformasi internal partai politik. Penguatan aturan pada tahap pendaftaran partai perlu memastikan adanya standar kelembagaan yang jelas. Pada tahap nominasi, regulasi harus mendorong transparansi dan meritokrasi dalam seleksi kandidat. Sementara itu, pada tahap kampanye, penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan menjadi kunci untuk mengurangi praktik politik transaksional.

Di saat yang sama, revisi UU Pemilu juga harus menjawab persoalan kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Penyederhanaan desain pemilu menjadi penting tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kualitas demokrasi dan melindungi penyelenggara dari beban kerja yang tidak proporsional.

Penutup

Revisi UU Pemilu merupakan momentum penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Namun, momentum ini berada dalam persimpangan antara peluang reformasi dan risiko penguatan status quo.

Jika revisi UU Pemilu didominasi oleh konflik kepentingan partai politik, maka kebijakan yang dihasilkan hanya akan mereproduksi persoalan yang sama. Sebaliknya, jika proses revisi mampu melampaui kepentingan jangka pendek dan diarahkan pada penguatan sistem politik secara keseluruhan, maka ia dapat menjadi pintu masuk bagi reformasi partai politik yang lebih substansial.

Dengan demikian, pertarungan utama dalam revisi UU Pemilu bukan hanya pada isi regulasi, tetapi pada kemampuan untuk membebaskan proses kebijakan dari dominasi kepentingan sempit menuju orientasi kepentingan publik yang lebih luas.

Intervensi Negara dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia: Implikasi terhadap Desain Kebijakan dan Tata Kelola

-Felia Primaresti-



Koperasi merupakan konsep yang sudah lama, atau jika tidak, bisa dikatakan sebagai salah satu jati diri bangsa Indonesia karena konsepnya yang unik. Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” (1971), menyampaikan bahwa koperasi adalah “soko guru ekonomi” bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai gotong royong, kolektivitas, dan perlawanan terhadap kapitalisme kolonial.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, makna koperasi sering direduksi untuk kepentingan rezim tertentu. Pada masa Orde Baru misalnya, pemerintah Soeharto membuat kebijakan Koperasi Unit Desa (KUD). Beberapa kritik terkait KUD di antaranya adalah pendekatan yang terlalu sentralistik, minim partisipasi warga, fokus pada fisik dan bukan pengembangan SDM, hingga risiko korupsi.

Pasca Reformasi 1998, negara mulai “melepas” koperasi. Hal ini tercermin dari perubahan kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mulai menekankan kemandirian koperasi, serta berkurangnya program pembinaan terpusat seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang sebelumnya menjadi instrumen utama negara di tingkat desa (Zain, 2015). Namun, pelepasan ini justru menimbulkan permasalahan baru mengingat koperasi selama ini tidak dibekali dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai seperti pengelolaan organisasi, perencanaan

bisnis, dan lain-lain. Akibatnya, banyak koperasi yang kemudian mati suri dan kalah saing dengan swasta atau korporasi besar.

Dengan berbagai permasalahan dasar koperasi, yang sampai saat ini juga belum selesai, pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran kembali meluncurkan kebijakan bertajuk Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025. Berkaca pada sejarah, kebijakan ini tentu bukan tanpa kritik dan dipenuhi kekhawatiran akan mengulang kesalahan yang sama.

Tulisan ini membedah bagaimana desain kebijakan koperasi dan di era sekarang dengan Koperasi Desa Merah Putih justru menghambat ruang gerak masyarakat di akar rumput untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Intervensi Negara dan Pola Koperasi *Top-Down* di Indonesia

Dalam banyak kebijakan ekonomi rakyat, negara sering diposisikan sebagai pemberi solusi utama, atau penyebab permasalahan struktural secara umum. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam banyak konteks di Indonesia, masalahnya justru kerap berakar dari bagaimana negara hadir dengan tata kelola yang buruk, bukan dari absennya peran negara itu sendiri, termasuk dalam konteks pengelolaan koperasi.

Sejak awal perkembangannya, koperasi tidak pernah sepenuhnya lepas dari intervensi negara. Di era Orde Baru misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menjadi dasar hukum utama koperasi di masa itu. Alih-alih memperkuat kemandirian anggota, berbagai bentuk intervensi tersebut justru sering kali membentuk pola relasi yang *top-down*, melemahkan tata kelola, dan menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan. Koperasi di era Orde Baru juga seringkali dipakai sebagai alat politik kekuasaan, bukan murni gerakan ekonomi rakyat (Zain, 2015.)

Dalam kasus lain, Koperasi Unit Desa (KUD) juga sering dilihat sebagai bagian dari rantai birokrasi negara, di mana koperasi dijadikan alat distribusi pangan dan implementasi kebijakan pemerintah pusat di desa (Hadiwiratma, 2022). Melalui mekanisme Badan Urusan Logistik (BULOG) misalnya, petani banyak diarahkan, jika tidak diwajibkan, menjual gabah kepada KUD dengan harga yang telah ditetapkan (Suryaningrum, 2017). Penetapan harga yang bersifat *top-down* menyebabkan petani memiliki ruang tawar yang terbatas, karena mereka tidak memiliki kendali atas harga jual maupun alternatif saluran distribusi. Dalam banyak kasus, kondisi ini justru menempatkan petani pada posisi yang subordinat dalam struktur ekonomi pedesaan.

Masalah Desain Kebijakan dalam Koperasi Desa Merah Putih era Prabowo

Di era pemerintahan Prabowo – Gibran, kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dinilai mirip dengan KUD dan berpotensi akan melakukan kesalahan yang sama. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2025) menilai bahwa kebijakan KDMP/KKMP desainnya juga sangat *top-down*.

KDMP/KKMP dibentuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mana Inpres tersebut dipakai sebagai “*command line*” supaya semua berjalan seragam. Selain itu, dalam perspektif hukum tata negara, instrumen kebijakan seperti Inpres pada dasarnya merupakan perangkat instruksi administratif Presiden kepada kementerian/lembaga untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Namun, ketika suatu program memiliki karakteristik berskala besar, melibatkan anggaran signifikan, berdampak struktural pada sektor seperti pangan, desa, dan ekonomi, serta membutuhkan koordinasi lintas institusi, maka secara desain normatif idealnya kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang lebih kuat seperti Undang-Undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah.

Sebagai contoh, pemerintah merencanakan pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan niaga, yang terdiri dari mobil pikap dan truk untuk mendukung operasional koperasi desa (BBC Indonesia, 24/2/2026). Nilai pengadaan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp24,66 triliun, menunjukkan besarnya intervensi fiskal dalam program tersebut. Di sisi lain, estimasi biaya per unit koperasi juga dinilai tinggi, bahkan mencapai sekitar Rp1,6 miliar, yang menuai kritik dari legislatif karena dianggap terlalu mewah dan tidak mencerminkan kebutuhan riil koperasi di tingkat desa (Tempo, 18/11/2025).

Penggunaan Inpres untuk program berskala besar dapat dipahami sebagai bentuk percepatan implementasi kebijakan (*executive shortcut*), yaitu pemerintah ingin kebijakan yang cepat, fleksibel, dan bisa langsung ke Kementerian dan daerah. Namun pada saat yang sama, kebijakan seperti ini berpotensi mempersempit ruang deliberasi publik di tahap perumusan kebijakan. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, proses legislasi melalui Undang-Undang umumnya melibatkan DPR dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar, baik melalui dengar pendapat maupun mekanisme konsultasi publik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020).

Dengan demikian, penggunaan Inpres untuk program berskala besar berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih bersifat *executive-driven* dan minim kontrol demokratis pada tahap awal perumusan.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki regulasi menempatkan Undang-Undang sebagai instrumen yang melibatkan partisipasi legislatif melalui DPR, sehingga idealnya mengandung unsur deliberasi publik dan kontrol demokratis yang lebih kuat dibandingkan instrumen eksekutif seperti Inpres. Hal ini tentu memiliki konsekuensi pada tata Kelola seperti misalnya pengawasan legislatif yang cenderung lebih terbatas pada tahap desain kebijakan, kebijakan menjadi lebih *executive-driven*, hingga ruang kontrol publik dalam tahap awal perumusan kebijakan yang menjadi relatif lebih kecil dibandingkan jika kebijakan dibentuk melalui proses legislasi formal.

Koperasi Terjebak di antara Negara dan Pasar

Koperasi di Indonesia selama ini berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya jelas. Di satu sisi, koperasi diharapkan menjadi organisasi ekonomi berbasis anggota yang mandiri, namun di sisi lain, terus didorong melalui intervensi negara yang kuat. Posisi ambigu ini menyebabkan koperasi tidak berkembang optimal baik sebagai entitas ekonomi yang kompetitif di pasar maupun sebagai gerakan sosial yang otonom.

Dalam konteks kebijakan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), intervensi negara yang bersifat *top-down* kembali terlihat dominan. Negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah utama dalam pembentukan, desain, hingga operasional koperasi. Kondisi ini berisiko mengulang pola lama di mana koperasi lebih berfungsi sebagai instrumen implementasi kebijakan dibandingkan sebagai organisasi yang tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi anggota.

Salah satu indikasi kuat dari pendekatan yang terlalu berorientasi pada kontrol pusat dapat dilihat dari rencana pengadaan aset dalam skala besar, seperti pembelian kendaraan operasional untuk mendukung koperasi desa. Dalam beberapa pemberitaan, pemerintah disebut mempertimbangkan pengadaan dalam jumlah besar, termasuk opsi impor kendaraan dari luar negeri, seperti India (BBC Indonesia, 24/2/2026). Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas pengembangan koperasi terletak pada penguatan kapasitas anggota dan tata kelola, atau justru pada penyediaan aset fisik yang belum tentu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Fokus pada pengadaan fisik tanpa diimbangi dengan penguatan kelembagaan berpotensi mengulang pola lama dalam pengembangan koperasi di Indonesia, di mana koperasi dibentuk secara administratif namun lemah dalam kapasitas manajerial dan partisipasi anggota. Meskipun aset seperti kendaraan atau infrastruktur dapat meningkatkan operasional jangka pendek, tanpa kemampuan pengelolaan, tata kelola yang baik, serta keterlibatan anggota, aset tersebut cenderung tidak optimal dan bahkan berisiko menjadi beban. Studi menunjukkan bahwa kelemahan utama koperasi di Indonesia terletak pada aspek *governance* dan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar keterbatasan modal atau aset (Baswir, 2000). Dalam jangka panjang, pendekatan ini justru dapat memperkuat ketergantungan koperasi terhadap negara dan melemahkan daya saingnya di pasar.

Dengan demikian, koperasi di Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tantangan eksternal dari dinamika pasar, tetapi juga tekanan internal dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya mendorong otonomi dan keberlanjutan. Koperasi menjadi terjebak: tidak cukup fleksibel untuk bersaing di pasar, namun juga tidak cukup otonom untuk menjadi gerakan ekonomi berbasis anggota.

Rekomendasi

Untuk keluar dari jebakan tersebut, diperlukan pergeseran pendekatan kebijakan yang lebih berorientasi pada penguatan kelembagaan dibandingkan ekspansi administratif.

- a. Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi, perlu menggeser peran dari pengendali menjadi fasilitator. Peran negara sebaiknya difokuskan pada penciptaan ekosistem yang mendukung, seperti akses pembiayaan, regulasi yang adaptif, serta penguatan kapasitas, bukan pada pengaturan operasional yang terlalu rinci.
- b. Pemerintah desa perlu melakukan penguatan tata kelola internal koperasi sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas manajemen, transparansi, serta partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Tanpa perbaikan pada aspek ini, ekspansi jumlah koperasi hanya akan memperbanyak entitas yang tidak efektif.
- c. Pemerintah pusat harus menghentikan pendekatan seragam (*one-size-fits-all*) dan lebih fokus ke pendekatan partisipatif, pemberdayaan, dan pendampingan selaku fasilitator. Kebutuhan dan konteks setiap desa berbeda, sehingga desain koperasi seharusnya lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan lokal, bukan instruksi terpusat.

Koperasi di Indonesia selama ini berada dalam posisi yang ambigu antara instrumen kebijakan negara dan entitas ekonomi berbasis anggota. Di satu sisi, negara terus mendorong pengembangan koperasi melalui berbagai intervensi. Di sisi lain, pendekatan tersebut kerap membatasi otonomi dan kapasitas kelembagaannya. Akibatnya, koperasi tidak sepenuhnya mampu berfungsi sebagai aktor pasar yang kompetitif maupun sebagai gerakan ekonomi yang mandiri di tingkat akar rumput.

- d. Pemerintah pusat perlu lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan aset fisik berskala besar. Prioritas seharusnya diberikan pada investasi jangka panjang seperti pengembangan sumber daya manusia, sistem manajemen, dan integrasi koperasi ke dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.
- e. Terakhir, penting untuk memperkuat mekanisme evaluasi dan akuntabilitas kebijakan koperasi. Tanpa evaluasi yang berbasis data dan transparan, risiko pengulangan kesalahan kebijakan di masa lalu akan tetap tinggi.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com